

Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat

Dzikri Ghufranillah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Sri Wahyuni

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Society Organization, Principle of People Sovereignty, Constitutional System*

Abstract

Society organization is a form of public participation to developing democracy as an effort to uphold freedom, equality, togetherness, and honesty. The dynamics of the development of society organization and changes in the government system bring a new paradigm in the governance of society organization in the life of society, nation, and state. So that in order to respond to the development of society organizations, the government imposes a legal system regarding society organization. This research is an effort to describe and examine the problem, first, the relation of the role and function of society organizations and the principle of people's sovereignty. Second, the paradigm of popular sovereignty in the legal system regarding the organization of society. This research is doctrinal legal research or normative legal research with the prescriptive research. Based on the results of the study, the relationship between the role and function of society organizations and the principle of people's sovereignty lies in the participation of the society (public). Likewise, the paradigm of popular sovereignty is implicitly regulated in the legal system in civic organizations through essential principles and procedural principles.

1. Pendahuluan

Salah satu hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tetap patuh terhadap sejumlah pembatasan-pembatasan yang ditetapkan melalui hukum yang

berlaku. Pembatasan oleh hukum bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. (Atip Latipulhayat, 2017:1).

Adapun, implementasi atas hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat adalah dengan membentuk organisasi kemasyarakatan (*society organization*) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia telah berlangsung lama sejak awal abad ke-20 dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis bagi proses kebangsaan dan keberjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Al Jam'iyatul Washliyah (1930), organisasi-organisasi pemuda kedaerahan (Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, 1918), organisasi kependidikan, dsb, dalam perjuangan pencerdasan anak bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Bahkan, sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang mempelopori gerakan kebangsaan.

Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan (Amer, 2017:2-3).

Ormas sebenarnya memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah kehidupan bernegara mengingat keberadaan masyarakat sipil adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang bukan hanya berlaku di tingkat masyarakat bernegara, melainkan pada tingkat terbawah dari setiap strata sosial (Adi, 2006:129). Peran dan fungsi ormas selama ini menunjukkan bahwa Ormas selalu mampu mempertahankan otonominya dan senantiasa menunjukkan sikap kritis terhadap negara dan juga kelompok masyarakat lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan penjelasan diatas, keberadaan ormas sangat penting dalam kebangsaan dan menghimpun kekuatan masyarakat demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, organisasi kemasyarakatan merupakan perkumpulan berbasis anggota yang berdaulat. Ormas juga memiliki peran strategis khususnya dalam hal pemilihan di Indonesia dan pembahasan Rancangan Undang Undang. Maka dari itu, diperlukan penelitian hukum dengan judul "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat"

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni kebenaran yang menentukan apakah aturan hukum yang ada sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2014:47). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2014:133). Sumber data penelitian diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder meliputi perundang-undangan, buku, teks, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah, dan penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1. Hubungan Peran dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dengan Kedaulatan Rakyat

Dalam perkembangan organisasi kemasyarakatan, belum terdapat penjelasan yang detail mengenai kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Disisi lain, organisasi kemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang sangat luas pada seluruh bidang. Organisasi kemasyarakatan adalah komponen *civil society* yang mempunyai peran dan fungsi penting dengan cakupan yang luas serta hampir semua peran negara dilakukan oleh ormas terkecuali dalam hal pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum secara formal. Organisasi kemasyarakatan berperan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain di Republik Indonesia bahkan Luar Negeri. Selain itu, organisasi kemasyarakatan memiliki keterkaitan antara peranan dan fungsi yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, khususnya perihal demokrasi yang dijalankan melalui pemilihan umum.

Kedaulatan rakyat adalah bagian unsur dari konsepsi dalam demokrasi. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyat adalah raja yang bertindak sebagai penentu kebijakan publik (*public policy*). Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku dan dilembagakan

melalui kaidah hukum (Hasanah, 2015:6). Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Bahkan, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) kepemimpinan yang paling sedikit dampak kerusakannya apabila dibandingkan dengan cara-cara lain (Sarhini, 2011:1).

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu senantiasa menjadi pusat perhatian utama demi terciptanya pemerintahan yang demokratis (Noviawati, 2019:75).

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan rakyat telah melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Adapun, partisipasi sendiri diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Selain itu, partisipasi juga dimaknai sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran maupun secara langsung dalam bentuk fisik. Jenis partisipasi masyarakat dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Dalam praktiknya terdapat pelbagai macam partisipasi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan politik. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam, menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan seluruh keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Selanjutnya, Herbert McClosky menyebutkan partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi yang sekaligus adalah ciri khas modernisasi politik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik adalah dengan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan umum. Keterlibatan tidak hanya pada hari pemilihan, tetapi dalam prosesnya acap kali organisasi kemasyarakatan turut ambil bagian baik yang bersinggungan dengan konsep maupun teknis secara politik ataupun basis massa. Beberapa organisasi kemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap pemilu di Indonesia untuk menjaga eksistensi organisasi yang diselaraskan dengan kepentingan proyeksi organisasi. Sehingga, organisasi kemasyarakatan melakukan upaya untuk menempatkan kadernya dalam lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan ideologi dan perjuangan organisasi dan upaya menambah pemasukan kas organisasi selain dari hasil yang sudah ada dan dalam rangka melakukan upaya distribusi kader. Organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan berperan sebagai investasi atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dalam rangka membantu aktivitas partai politik walaupun ormas tersebut bukan organisasi sayap dari partai politik. Hal ini tergambarkan oleh jejaring sosial para anggotanya yang sudah mengakar dalam organisasi sosial kemasyarakatan terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu baik dipusat maupun daerah khususnya untuk distribusi kader dan pendanaan kegiatan ormas (Noviawati, 2019:31).

Dewasa ini masyarakat sipil cenderung diperlakukan sebagai sektor nirlaba. Dalam perkembangan global, konsep *civil society* dihubungkan dengan konsep *governance* dimana *governance* sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah. Sedangkan, masyarakat sipil melakukan pengaturan dan pengelolaan terhadap sumber daya serta memecahkan segala persoalan publik. Terdapat 3 (tiga) aktor fundamental dalam dinamika *governance*, yakni adalah negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam hal ini negara adalah organisasi yang mempunyai legitimasi kekuatan (*power*) untuk memaksakan kehendak rakyatnya. Kemudian, pasar dalam lingkup *governance* adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang mengejar kemakmuran personal dengan saling mempertukarkan barang dan/atau jasa dengan prinsip saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) (Djuyandi et al., 2018:110-111). Mekanisme pasar membuat individu-individu bertindak hanya untuk memaksimalkan kepentingan personal (*self-interest*). Sedangkan, masyarakat sipil kerap dikaitkan dengan masyarakat madani yaitu masyarakat yang beradab dan demokratis. Kemudian, adanya *civil society* yang terlembaga atau sering disebut sebagai *Non-Government Organisation* (NGO) khususnya organisasi kemasyarakatan dengan

pengaruh besar telah memberikan angin segar kepada masyarakat untuk dapat menjadi penyeimbang atas hegemoni negara dan pasar (Djuyandi et al., 2018:111).

Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung terhadap asas kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya. Keterkaitan tersebut merupakan konsekuensi logis atas dinamika perkembangan ormas dan peran serta fungsi yang meliputi berbagai bidang, sehingga menciptakan partisipasi publik secara luas. Partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang menghubungkan antara organisasi kemasyarakatan dengan asas kedaulatan rakyat baik melalui penempatan anggota ormas pada wilayah-wilayah tertentu maupun melalui penguasaan anggota (hegemoni) ormas dalam lembaga-lembaga publik lainnya.

1.2. Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan

Secara umum kedaulatan rakyat terdiri atas 4 (empat) prinsip, antara lain adalah kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Prinsip pertama dan kedua menekankan pada sebagai esensi kedaulatan rakyat atau prinsip esensial. Sedangkan, prinsip ketiga dan keempat adalah prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat atau prinsip prosedural.

Prinsip esensial secara langsung dapat dikatakan telah terkandung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan dimuat dan diaturnya materi hak asasi manusia pada amandemen UUD 1945.

Prinsip kebebasan dalam kerangka konstutisional dapat ditemukan dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) yang mana merupakan sebagian ketentuan penjaminan negara kepada setiap warga negara untuk menikmati kebebasan sebagai manusia. Bebas dimaksud tidak hanya bebas dari ancaman atau tindakan yang dapat merugikan kehidupannya, melainkan bebas untuk berbuat segala sesuatu. Dengan ini, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan bebas melakukan tindakan apapun untuk kebaikan hidupnya dalam bingkai konstitusi dan hukum (Fahmi, 2010:134).

Selanjutnya, prinsip persamaan yang diatur pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) merupakan beberapa ketentuan yang menjamin bahwa setiap rakyat harus mendapatkan perlakuan seimbang, tanpa diskriminasi. Prinsip persamaan dalam konstitusi menekankan pada aspek persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut memiliki alasan kuat mengingat persamaan di depan hukum

(*equality before the law*) sebagai salah satu prinsip kedaulatan rakyat dan secara bersamaan juga menjadi salah satu prinsip dasar hak asasi manusia (Fahmi, 2010:134).

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, prinsip esensial terdapat dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41. Ketentuan-ketentuan diatas menjelaskan perihal tujuan, sifat, hak, kewajiban, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan baik bertindak sebagai organisasi maupun sebagai individu masyarakat. Pada rumusan tersebut, prinsip esensial yang meliputi prinsip kebebasan dan kesetaraan secara jelas termaktub dalam Undang Undang Ormas. Hal ini sebanding lurus dengan komitmen konstitusi perihal persamaan kedudukan hukum dan sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Prinsip prosedural yang terdiri dari prinsip mayoritas atau suara terbanyak dan prinsip pertanggungjawaban juga dianut UUD NRI Tahun 1945. Secara konseptual, prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi dari adanya prinsip kebebasan dan kesamaan. Sehingga, secara linear konstitusi menganut prinsip mayoritas sebagai betuk mewujudkan prinsip esensial diatas. Prinsip mayoritas dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pada Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), dan Pasal 37 ayat (4) (Fahmi, 2010:135).

Prinsip pertanggungjawaban terlihat pada setiap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga atau komisi independen), secara konstitusional diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan, baik pertanggungjawaban secara vertikal kepada rakyat, maupun secara horizontal antar sesama penyelenggara kedaulatan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Konstitusi Pada Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 22 (Fahmi, 2010:135-136).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai organisasi kemasyarakatan prinsip prosedural diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 82A. Ketentuan-ketentuan diatas membahas mengenai pendirian perkumpulan berbasis anggota, wadah berhimpun sebagai pelaksanaan pengembangan organisasi, struktur organisasi dan kepengurusan, mekanisme pemilihan kepengurusan organisasi berbasis kesepakatan baik melalui mekanisme musyawarah atau *voting* beserta sistem pergantian, dan pertanggungjawaban setiap orang baik sebagai anggota maupun pengurus organisasi kemasyarakatan.

Sebagai bentuk perbandingan sebelum menguraikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam sistem hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka diperlukan pembahasan singkat terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut, prinsip esensial yang terdiri dari prinsip kebebasan dan kesetaraan secara bersamaan dapat ditemukan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap warga negara dapat menjadi anggota ormas. Pengaturan tersebut memasukkan 2 (dua) prinsip sekaligus, bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk menjadi anggota ormas dan terposisikan dengan setara sebagai Warga Negara Indonesia. Selanjutnya mengenai prinsip prosedural, hanya prinsip pertanggungjawaban yang secara implisit diatur dalam Undang-Undang Ormas tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 7 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan kewajiban ormas. Di sisi lain, kewajiban ormas juga menjadi tanggungjawab dari ormas itu sendiri. Adapun, kewajiban atau bentuk pertanggungjawaban ormas sebagai organisasi adalah mempunyai AD/ART, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan, prinsip suara mayoritas tidak ditemukan dalam aturan tersebut mengingat politik hukum daripada Undang-Undang Ormas saat itu untuk menyeragamkan ideologi berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, sistem hukum pada organisasi kemasyarakatan mengatur secara implisit asas-asas (prinsip umum) kedaulatan rakyat yang terdiri dari 2 (dua) prinsip umum, yakni prinsip esensial dan prinsip prosedural.

3. Kesimpulan

1. Kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi yang berada pada rakyat dijalankan melalui sistem demokrasi. Secara yuridis, pemilihan umum bertindak sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam keberlangsungannya, kedaulatan rakyat memiliki keterkaitan dengan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan baik secara perencanaan maupun khususnya pada tingkat pelaksanaan. Keterkaitan antara peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dengan asas kedaulatan rakyat diperoleh akibat keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi titik temu antara kedaulatan rakyat dengan organisasi kemasyarakatan.
2. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mencerminkan kedaulatan rakyat baik melalui prinsip esensial maupun prinsip prosedural.

4. Saran

1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia dijalankan dengan demokratis, sehingga berkaitan erat dengan keterlibatan dan partisipasi seluruh warga negara. Pemerintah harus menegaskan terkait pelaksanaan peran dan fungsi serta kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan demi terlaksananya tugas-tugas kemasyarakatan dengan baik dan terukur serta sesuai pada tujuan organisasi agar tidak menyimpang dan menjadi organisasi penggerak masa untuk kepentingan secara singkat golongan tertentu.
2. Sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat, organisasi kemasyarakatan perlu memaksimalkan dan mendorong kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Sarbini, N. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Suryadi, A. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. LP3ES Indonesia.

Jurnal

- Amer, N. (2017). Analysis of Dissemination of Community Organizations in the Perspective of Legal Countries. *Jurnal Legalitas*, 2–3.
- Atip Latipulhayat. (2017). Due Process of Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018). Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengisian Jabatan Bada Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 108–120.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.

Hasanah, U. (2015). Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).

Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.